



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR E-LAPKIN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, diperlukan pengelolaan Aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja Instansi) sebagai alat bantu pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan personel yang cakap dan mampu sebagai Operator Aplikasi E-Lapkin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Lapkin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-LAPKIN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Operator E-Lapkin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator E-Lapkin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagai berikut:
- a. Melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Kabupaten Gunungkidul ke dalam aplikasi E- Lapkin;
 - b. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 - d. Melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 - e. Melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 - f. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 - g. Memastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam media komunikasi resmi Operator E-Lapkin KPU RI dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - h. Melaporkan secara berkala progres dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan pada Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-
LAPKIN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

**OPERATOR E-LAPKIN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	NAMA	JABATAN
1	M. MAKMURI T.R., A.Md (197810162009201004)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
2	ARISKA RESTI RAHAYU (199409092025212037)	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

TOTOK SINGGIH H

SUGITO

